



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jl. Brigjend Soetran No. 11 Telp. (0355) 791490

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Sekretariat Daerah  
No. Surat : 500.3.2 / 2982 / 406 - 021  
/ 2025  
Tgl. Surat : 15 September 2025

Diterima Tgl : 16 September 2025  
No. Agenda : 554  
Sifat :  
 Sangat segera  Segera  Rahasia

Perihal : Undangan

Diteruskan kepada :

- Sekretaris ✓  
 Kabid Pesus  
 Kabid Linjamsos

Dan seterusnya .....

- Kabid P3A  
 Kabid Dayasos

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran  
 Proses lebih lanjut  
 Koordinasi/konfirmasikan  
 .....

Catatan :

Sy hasri 16  
- 9 25 -



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Ahmad Yani No. 1 Telp. (0355) 791140  
**TRENGGALEK**

Trenggalek, 15 September 2025

Nomor : 500.3.2/2982/406.021/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

Yth. Daftar Terlampir

di  
TRENGGALEK

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/223/406.001.3/2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Trenggalek maka perlu dilakukan rapat koordinasi untuk membahas strategi pendampingan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Trenggalek.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 17 September 2025  
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Aula Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek  
Acara : Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Trenggalek.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK




**EDY SOEPRİYANTO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660616 198602 1 007

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Trenggalek;
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Trenggalek.

*Catatan :*

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1)  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI-E



Lampiran Surat

Nomor : 500.3.2/2982/406.021/2025

Tanggal : 15 September 2025

**Kepada Yth :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Trenggalek;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Trenggalek;
4. Inspektur Kabupaten Trenggalek;
5. Kepala Dinas Komidag Kabupaten Trenggalek;
6. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek;
10. Kepala Dinas Kesehatan Dalduk KB Kabupaten Trenggalek;
11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek;
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek;
13. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek;
14. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek;
16. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Trenggalek;
17. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Trenggalek;
18. Camat se-Kabupaten Trenggalek;
19. Sekretaris Dinas Komidag Kabupaten Trenggalek;
20. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek;
21. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Komidag Kabupaten Trenggalek;
22. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas PMD Kabupaten Trenggalek;
23. Pimpinan Cabang Bank BRI Kabupaten Trenggalek.

*Catatan :*

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1)  
*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E